



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 461 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah di lakukan evaluasi, pengawasan dan penertiban lahan parkir, ada titik-titik parkir yang di lakukan pencabutan Ijin Pengelolaan Parkir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencabutan /Pemberhentian Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Dan Tempat Khusus Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Tahun 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pencabutan/Pemberhentian Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir dalam wilayah Kota Banjarmasin dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 461 TAHUN 2021
TENTANG
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

NO.	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	M. Murniansyah	Jl. Jahri Saleh Taman PKK Kota Banjarmasin (kebun binatang)	Rp 300,000
2	Yuliansyah, SH	Jl. Flamboyan Depan RM. Bunda	Rp 500,000
3	Rusman	Jl. Brig. Jend. H. Hasan Basri Depan RM. Wong Solo	Rp 250,000
4	Yuliansyah	Jl. Cemara Raya/Simpang 4 Cemara Depan Warung Liwar Padas	Rp 250,000
5	M. Mukri	Jl. Brig Jend H. Hasan Basri RM. Sari Patin	Rp 400,000
6	Abdul Kadir	Jl. Adhyaksa Rt.027 No.01 Depan Depot Mala	Rp 150,000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG 461
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO.	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETERANGAN	
1	Syahrani. K	Jl. Kelayan B Dalam Komp Ar-Raudah (pasar baimbai)	Rp	450,000
2	Syahrani. K	Jl. Kelayan B Dalam Gg. Sederhana (pasar baimbai)	Rp	150,000
3	M. Sam'ani	Jl. Kelayan B Samping Pasar Baimbai No. 6 RT. 005	Rp	300,000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG 461
PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
WAJIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

NO.	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETERANGAN	
1	Hanafiah	Jl. Benua Anyar RT. 002 Hal. Seberang RM. Soto Bang Amat	Rp	1,400,000
2	Etmantwo L.M.P	Jl. A. Yani KM 3,5 Hal. RM. Padang Bungo Tanjung dan Hal. Ayam Penyet Surabaya	Rp	400,000
3	M.Mukni	Jl. Kuripan Depan Toko Brownis Amanda	Rp	200,000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 461 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENCABUTAN/PEMBERHENTIAN PENGELOLA
 WAJIB PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
 TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH
 KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENCABUTAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

NO.	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETERANGAN	
1	Agustuti	Jl. Perintis Kemerdekaan Depan Warung s.d Hotel Andalas (malam)	Rp	1,440,000
2	Abdul Azis	Jl. Kol. Sugiono Depan Warung Soto Bapukah Pekapuran	Rp	200,000
3	H. Alie	Jl. S. Parman Depan Depot Idah	Rp	1,350,000
4	Syamsuri	Jl. Kamp. Melayu Depan Bakso Engot dan Depot Noni	Rp	370,000
5	Fahriannoor	Jl. Haryono Depan RM. Padang Cinto Raso	Rp	210,000
6	M. Abdul Rasyid	Jl. Pangeran Antasari Depan Warung Kawan	Rp	2,210,000
7	Rudiah	Jl. Aes Nasution samping TK / SD Kanaan	Rp	410,000
8	Hasanudin	Jl. P. Kemerdekaan Depan Pasar Lama (malam)	Rp	750,000
9	Syamsiah	Jl. Aes Nasution Pasar Gadang	Rp	150,000
10	Jainal Hakim	Jl. Sutoyo S. Hal. Soto Bapukah	Rp	350,000
11	Bahrudin	Jl. Veteran Hal. RM. Ridho dan D'Master	Rp	300,000
12	Achmad Murjanie	Jl. Perintis Kemerdekaan Depan Masjid	Rp	300,000
13	Abdul Rachman	Jl. Veteran Depan Bakmi Buncit	Rp	150,000
14	Ajenrem 101/Antasari Ajendam VI/Mulawarman	Jl. Kapt. Piere Tendean dibahu Jalan Seberang Kantor Ajenrem 101.	Rp	300,000
15	Muhammad Rusdi	Jl. A. Yani KM. 1 Hal Ayam Panggang dan Itik Tanpa Tulang	Rp	750,000
16	Hj. Suyatini	Jl. Meratus Depot Sekeluarga	Rp	700,000
17	H. M Yusuf	Jl. Haryono MT Depan Super Market KBI s.d RM. Mahaji	Rp	1,417,500

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA